



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu wujud dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis adalah diselenggarakannya angkutan sekolah gratis bagi siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan bidang perhubungan daerah.
5. Angkutan Sekolah adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar di wilayah Kota Blitar.
6. Siswa/Pelajar adalah seseorang yang statusnya masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran mulai jenjang pendidikan Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Angkutan Sekolah Gratis bagi Siswa/Pelajar, sebagai berikut :

- a. sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program rintisan sekolah gratis ;
- b. menekan kepadatan lalu lintas ;
- c. mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

BAB III

SASARAN, SARANA DAN JADWAL ANGKUTAN SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Sasaran pengguna angkutan sekolah gratis adalah pelajar/siswa yang bersekolah di wilayah daerah.
- (2) Sarana yang dipergunakan sebagai angkutan sekolah gratis adalah bus sekolah.
- (3) Dalam hal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, maka dapat menggunakan kendaraan umum lainnya yang pengadaannya dapat dilakukan dengan pengadaan kendaraan dan/atau kerjasama operasional.
- (4) Pengaturan jadwal dan jalur angkutan sekolah pada pagi hari saat berangkat sekolah dan pada siang hari saat pulang sekolah kecuali pada hari minggu dan hari libur sekolah.
- (5) Pengaturan jadwal dan jalur angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi teknis terkait serta berdasarkan hasil survey lapangan, kajian dan uji coba jadwal dan jalur angkutan sekolah.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara angkutan sekolah gratis dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis yang dilakukan Dinas, meliputi perencanaan, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan operasional.
- (3) Pemeliharaan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perawatan Angkutan Sekolah ;
 - b. Jasa kerja kernet ;
 - c. Bantuan Bahan Bakar Minyak.
- (4) Dalam menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, Dinas penyelenggara mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan sekolah ;
 - b. melengkapi fasilitas pendukung yang meliputi rambu-rambu, halte dan petunjuk jalur/jam kedatangan/ keberangkatan maupun identitas angkutan sekolah dengan penempatannya di lokasi-lokasi tertentu ;
 - c. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;
 - d. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor ;
 - e. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan ;
 - f. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
 - g. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan tanda pengenalan ;
 - h. melakukan pembinaan terhadap semua awak angkutan sekolah ;
 - i. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari

18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

